# LAPORAN

# HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

## TRIWULAN III

## TAHUN 2021

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
*Telp/Faks: 0274 – 367348,*
*Laman: www.pn-bantul.go.id*
*Pos-el: surat@pn-bantul.go.id*
**BANTUL**

**Lembar Pengesahan**

LAPORAN
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
TRIWULAN III TAHUN 2021

Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Bantul
Pada hari Kamis, Tanggal 30 September 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

PENGADILAN NEGERI BANTUL

**AMINUDDIN, S.H., M.H.**
NIP. 196509031992031003

## DAFTAR ISI

**BAB I** ..... 1
**PENDAHULUAN** ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Maksud Dan Tujuan ..... 2
1.3. Landasan Hukum ..... 2
1.4. Pelaksanaan Survei ..... 3
**BAB II** ..... 5
**METODOLOGI** ..... 5
2.1. Metode Penelitian ..... 5
2.2. Populasi Dan Sampel ..... 5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis ..... 5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control ..... 6
2.5. Teknik Analisis Data ..... 6
2.6. Tahapan pelaksanaan ..... 7
**BAB III** ..... 10
**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI** ..... 10
3.1. Profil responden ..... 10
3.2. Indeks persepsi Anti korupsi per indikator ..... 13
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan ..... 16
**BAB IV** ..... 17
**PENUTUP** ..... 17
4.1. Kesimpulan ..... 17
4.2. Rekomendasi ..... 17

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB menjadi salah satu Instansi Pemerintah yang menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas

Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## 1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mengukur tingkat kepuasaan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayan publik.

## 1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

h) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.

## 1.4. Pelaksanaan survei.

### 1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Pelaksanaan survei dibantu dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pengguna layanan.

### 1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari petugas.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner akan secara otomatis masuk aplikasi mengenai umur,

jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

### 1.4.3. Waktu Survei

Survei dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan).

# BAB II
# METODOLOGI

## 2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

## 2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, artinya Responden dalam survei ini yaitu siapa saja yang telah mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

## 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

## 2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulanan atau triwulan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

***Pertama***, menentukan Jumlah Kuisioner yang digunakan dalam penelitian responden adalah berdasarkan jumlah resopnden yang dilayani dalam kurun waktu 3 bulanan.

***Kedua***, menentukan jumlah nilai kuisioner dimana maksimal dalam penelitian ini X nilai maksimal (4) X Jumlah Indikator quisioner (10)).

***Ketiga***, menentukan jumlah nilai riil quisioner (Jumlah reponden X jumlah nilai riil X Jumlah Indikator quisioner (10).

***Keempat***, menentukan Nilai capaian yaitu Nilai Riil dibagi Nilai maksimal X 100 %.

***Kelima***, menentukan nilai IPAK yaitu Nilai capaian X skala indeks (4).

Skala indeks persepsi Anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

**Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas**

**Tabel 2**

**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi**

| No | Ruang lingkup |
|---|---|
| 1 | Manipulasi Peraturan |
| 2 | Penyalahgunaan Jabatan |
| 3 | Menjual Pengaruh |
| 4 | Transaksi Biaya |
| 5 | Biaya Tambahan |
| 6 | Hadiah |
| 7 | Transparansi Biaya |
| 8 | Percaloan |
| 9 | Perbuatan Curang |
| 10 | Transaksi Rahasia |

**Tabel 3**

**Perhitungan Indek Survey Persepsi Anti Korupsi**

**BOBOT IPAK**

| Nomor | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi IPAK | Mutu | Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 – 1.75 | 25 - 43.75 | Tidak baik | Tidak bersih dari korupsi |
| 2 | 1.76 – 62.50 | 43.76 – 62.50 | Kurang baik | Kurang bersih dari korupsi |
| 3 | 2.51 – 3.25 | 62.51 – 81.25 | Baik | Cukup bersih dari korupsi |
| 4 | 3.26 – 4.00 | 81.26 – 100.00 | Sangat baik | Bersih dari korupsi |

# BAB III

# INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

## 3.1. Profil responden

### 3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, sebesar 53,57 % pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB mayoritas memiliki latar Pendidikan Sarjana.

**Tabel 4.**

**Tingkat pendidikan responden**

| | Pendidikan Terakhir | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak sekolah/SD | 0 | 0,00 |
| 2 | SLTP | 0 | 0,00 |
| 3 | SLTA | 19 | 33,93 |
| 4 | Diploma (I, II dan III) | 1 | 1,78 |
| 5 | S1 | 30 | 53,57 |
| 6 | Pasca Sarjana | 6 | 10,71 |
| | Jumlah | 56 | 100,00 |

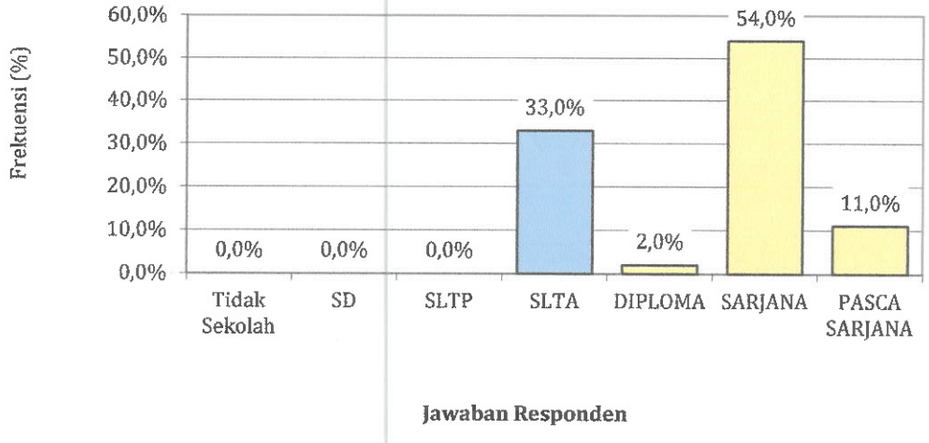

### 3.1.2. **Pekerjaan responden**

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 46,43 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB memiliki pekerjaan Lainnya, selebihnya Swasta, PNS, Wirausaha.

**Tabel 5.**

**Jenis pekerjaan responden**

| No | Pendidikan Terakhir | Frekuensi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PNS | 6 | 10,71 |
| 2 | TNI | 1 | 1,78 |
| 3 | POLRI | 6 | 10,71 |
| 4 | Swasta | 10 | 17,86 |
| 5 | Wirausaha | 7 | 12,50 |
| 6 | Kontrak | 0 | 0,00 |
| 7 | Lainnya | 26 | 46,43 |
| | Jumlah | 56 | 100,0 |

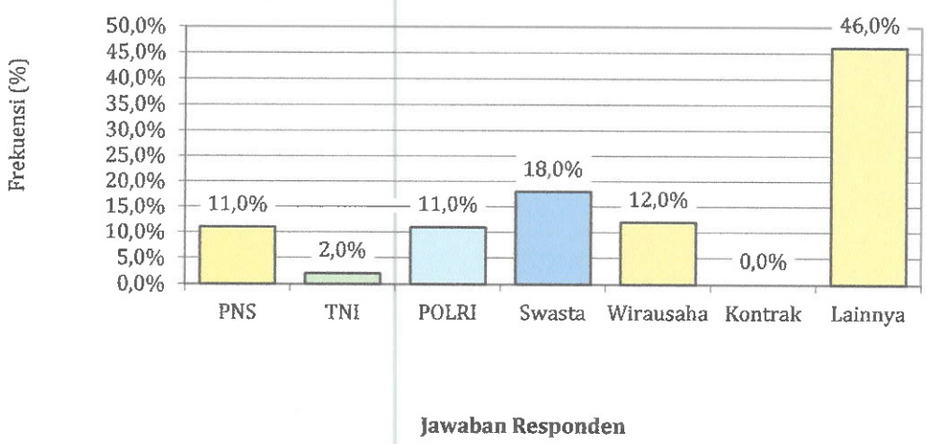

### 3.1.3. **Kelompok umur responden**

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia Muda yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun. (42,86 %) disusul usia 29 tahun s/d 39 tahun (35,71 %), Usia 40 tahun s/d 49 tahun (10,71 %). Bagi kelompok usia di atas 60 tahun keatas jumlah responden semakin mengecil (1,79 %).

**Tabel 6.**

**Data Umur responden**

| No | Usia | Frekuensi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 28 | 24 | 42,86 |
| 2 | 29 - 39 | 20 | 35,71 |
| 3 | 40 - 49 | 6 | 10,71 |
| 4 | 50 - 59 | 5 | 8,93 |
| 5 | 60 - 69 | 1 | 1,79 |
| | Jumlah | 56 | 100,0 |

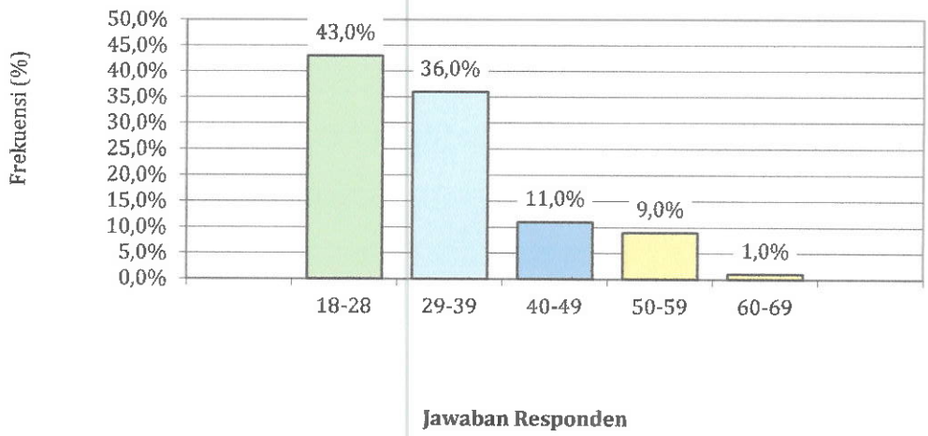

### 3.1.4. **Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin Responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Jenis kelamin Laki-laki, yaitu sebesar 63,50 %.

**Tabel 7.**

**Jenis Kelamin responden**

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 35 | 62,50 |
| 2 | Perempuan | 21 | 37,50 |
| | Jumlah | 56 | 100,0 |

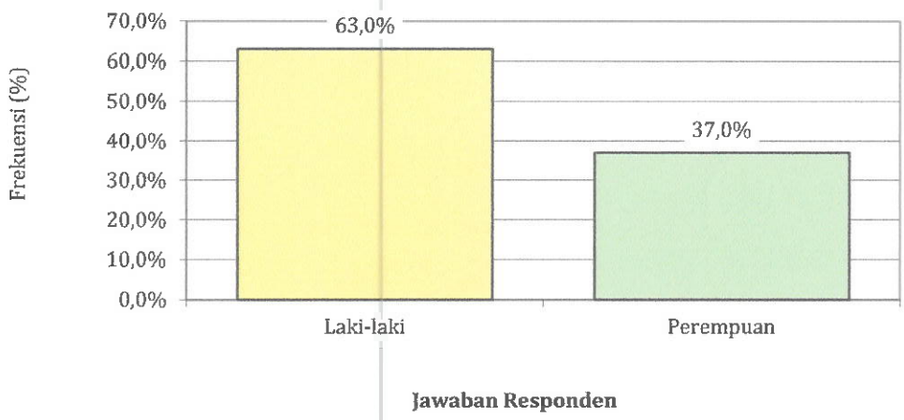


## 3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

### 3.2.1. <u>Indikator Manipulasi Peraturan</u>

Dari hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,929** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Manipulasi Peraturan.

3.2.2. **Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

Dari hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,786** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3.2.3. **Indikator Menjual Pengaruh**

Dari persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,714** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Menjual Pengaruh kepada pelanggan.

3.2.4. **Indikator Transaksi Biaya**

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,643** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Transaksi Biaya.

3.2.5. **Indikator Biaya Tambahan**

Dari persepsi responden pada indikator Biaya tambahan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,839** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan meminta Biaya Tambahan.

3.2.6. **Indikator Hadiah**

Dari hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi

Anti Korupsi **3,857** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan menerima Hadiah.

3.2.7. **Indikator Transparansi Biaya**

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transparansi biaya ini menunjukkan hasil Nilai capaian **3,696** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Transparansi biaya

3.2.8. **Indikator Percaloan**

Dari hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,768** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Percaloan

3.2.9. **Indikator Perbuatan Curang**

Dari hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan curang ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,786** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Perbuatan Curang.

3.2.10. **Indikator Transaksi Rahasia**

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,929** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Transaksi Rahasia.

### 3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebesar **94,87 %**, masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Sangat baik BERSIH DARI KORUPSI, Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,26 – 4,00 (3,79).**

# BAB IV
# PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB memiliki Nilai Capaian **94,87** % Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,79 atau** masuk pada kategori **Bersih dari korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki Nilai Capaian sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, Nilai Capaian indeks 3,929.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, Nilai Capaian indeks 3,786.
3. Indikator Menjual Pengaruh, Nilai Capaian indeks 3,714.
4. Indikator Transaksi Biaya, Nilai Capaian indeks 3,643.
5. Indikator Biaya Tambahan, Nilai Capaian indeks 3,839.
6. Indikator Hadiah, Nilai Capaian indeks 3,857.
7. Indikator Transparansi Biaya, Nilai Capaian indeks 3,696.
8. Indikator Percaloan, Nilai Capaian indeks 3,768.
9. Indikator Perbuatan Curang, Nilai Capaian indeks 3,786.
10. Indikator Transaksi Rahasia, Nilai Capaian indeks 3,929.

## 4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan 3 Tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan nilai capaian 94,87 % atau indeks 3,79 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Dari sepuluh indikator tersebut menunjukkan ada 3 (tiga) Unsur tertinggi meliputi :

1. Unsur 1 : Indikator Manipulasi Peraturan.
2. Unsur 10 : Indikator Transaksi Rahasia.
3. Unsur 6 : Indikator Hadiah.

Sedangkan 3 (tiga) indikator terendah yang harus ditindak lanjuti meliputi :

1. Unsur 4 : Indikator Transaksi Biaya

   Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
2. Unsur 7 : Indikator Transparansi Biaya.

   Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
3. Unsur 3 : Indikator Menjual Pengaruh

   Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
*Telp/Faks: 0274 – 367348,*
*Laman: www.pn-bantul.go.id*
*Pos-el: surat@pn-bantul.go.id*
**BANTUL**

## INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

# PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

## TRIWULAN III TAHUN 2021

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

**PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**NILAI INDEKS**

# 3,79 / 94,87 %

**Periode 1 Juli 2021 sampai 30 September 2021**

**LAYANAN KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN**

**RESPONDEN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah | | : | 56 orang |
| Jenis kelamin | Laki-laki | : | 35 orang |
| | Perempuan | : | 21 orang |
| Pendidikan | SD | : | 0 orang |
| | SLTP | : | 0 orang |
| | SLTA | : | 19 orang |
| | D.I, II, III | : | 1 orang |
| | S.1 | : | 30 orang |
| | S.2 | : | 6 orang |

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN**
**MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**